



**TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN
TERHADAP PELAPORAN SURAT PEMEBRITAHUAN
(SPT) MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
(PPN) PADA KANTOR PELAYANAN
PAJAK (KPP) PRATAMA
MEDAN TIMUR**

TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Agar
Memperoleh Gelar Ahli Madya Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Oleh:

LENA ANGGRAINI LUBIS
NPM: 1615400019

**PROGRAM STUDI D-III PERPAJAKAN
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2019**



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nama Mahasiswa : LENA ANGGRAIN LUBIS
NPM : 1615400019
Program Studi : D-III Perpajakan
Jenjang : D-III (DIPLOMA TIGA)
Judul Skripsi : Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap
Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) Pada Kantor Pelayanan
Pajak (KPP) Pratama Medan Timur

Medan, Oktober 2019

KETUA PROGRAM STUDI


Nina Andriany Nst, SE., Ak., M.Si

DEKAN


Dr. Surya Nita, SH., M.Hum

PEMBIMBING I


Junawan, SE., M. Si

PEMBIMBING II


Sumardi Adiman, SE., M. Si., BKP



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

SKRIPSI DITERIMA DAN DISETUJUI OLEH
PANITIA UJIAN DIPLOMA TIGA FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

PERSETUJUAN UJIAN

Nama Mahasiswa : LENA ANGGRAINI LUBIS
NPM : 1615400019
Program Studi : D-III Perpajakan
Jenjang : D-III (DIPLOMA TIGA)
Judul Tugas Akhir : Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap
Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) Pada Kantor Pelayanan
Pajak (KPP) Pratama Medan Timur

KETUA PROGRAM STUDI

NINA ANDRIANY NST, SE., AK, M.Si

ANGGOTA II

SUMARDI ADIMAN, SE, M.Si, BKP

ANGGOTA IV

YUNITA SARI RIONI, SE., M.Si, Ak., CA

Medan, Oktober 2019

ANGGOTA I

JUNAWAN, SE, M.Si

ANGGOTA III

RAHMAT HIDAYAT, SE., M.M

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : LENA ANGGRAINI LUBIS
NPM : 1615400019
Program Studi : D-III Perpajakan
Jenjang : D-III (DIPLOMA TIGA)
Judul Tugas Akhir : Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap
Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) Pada Kantor Pelayanan
Pajak (KPP) Pratama Medan Timur

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Laporan tugas akhir ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (Plagiat).
2. Memberikan izin hak bebas royalty Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengali-media/formatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya laporan tugas akhir ini melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, Agustus 2019



LENA ANGGRAINI LUBIS
NPM: 1615400019

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : LENA ANGGRAINI LUBIS
Tempat/ Tanggal Lahir : Medan/24 february 1999
NPM : 1615400019
Fakultas : Sosial Sains
Program Studi : D-III Perpajakan
Alamat : Jln. Denai Gang Gambir No. 8 Medan

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian sarjana lengkap pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka saya tidak akan lagi ujian perbaikan nilai dimasa yang akan datang.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.



Medan, Agustus 2019

LENA ANGGRAINI LUBIS
NPM: 1615400019



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km 4.5 Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama Lengkap : Lena anggraini lubis
 Tempat/Tgl. Lahir : MEDAN / 24 Februari 1999
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1615400019
 Program Studi : Perpajakan
 Konsentrasi :
 Jumlah Kredit yang telah dicapai : 108 SKS, IPK 3.72
 Nomor Hp : 081262942495
 Dengan ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut :


	Judul
	Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Atas Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Terhadap Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur


Isian : Diisi Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul


Stempel Yang Tidak Perlu



 (Ir. Bhakti Alamsyah, M.T., Ph.D.)
 Rektor I.

Medan, 13 Mei 2019
 Pemohon,

 (Lena Anggraini Lubis)

Tanggal : 07-07-2019
 Disahkan oleh :
 Dekan

 (Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.)

Tanggal : 12-06-2019
 Disetujui oleh :
 Dosen Pembimbing I :

 (Junawan, SE., M.Si)

Tanggal : 01-07-2019
 Disetujui oleh :
 Kepala Prodi Perpajakan

 (NINA ANDRIANY NASUTION, SE., AK., MSI)

Tanggal : 12-06-2019
 Disetujui oleh :
 Dosen Pembimbing II :

 (Sumardi Adiman, SE., Ak., M.Si., BKP)

TANDA BEBAS PUSTAKA


No. 679/perp/BP/2019

Dinyatakan bebas ada sangkut

08 SEP 2019

FM-BPAA-2012-041

Hal : Permohonan Meja Hijau



Medan, 04 September 2019
Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
Fakultas SOSIAL SAINS
UNPAB Medan
Di -

Tempat
Telah Diperiksa oleh LPMU
dengan Plagiarisme... 31...%

Medan, 05 SEPTEMBER 2019

Ka. LPMU
Cahyo Pramono, SE,MM

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : LENA ANGGRAINI LUBIS
Tempat/Tgl. Lahir : MEDAN / 24 Februari 1999
Nama Orang Tua : Sulaiman Lubis
N. P. M : 1615400019
Fakultas : SOSIAL SAINS
Program Studi : Perpajakan
No. HP : 081262942495
Alamat : Jl Denai Gg Gambir No 8

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Medan Timur, Selanjutnya saya menyatakan :

- Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
- Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indeks prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
- Telah tercap keterangan bebas pustaka
- Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
- Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
- Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
- Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
- Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjiilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
- Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
- Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
- Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
- Bersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp. 550.000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp. 1.500.000
3. [202] Bebas Pustaka	: Rp. 100.000
4. [221] Bebas LAB	: Rp. 0
Total Biaya	: Rp. 2.150.000
5. Uk. Termin Gansil	Rp. 3.750.000
	Rp. 5.900.000

10/9
Ditz

Ukuran Toga :

M



Hormat saya

LENA ANGGRAINI LUBIS
1615400019

Catatan :

- Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
 - Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.



10 SEP. 2019

an. A... (signature)

Plagiarism Detector v. 1092 - Originality Report:


Analyzed document: 09/09/2019 12:41:37

"LENA ANGGRAINI LUBIS_1615400019_DIII PERPAJAKAN.docx"

Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi_License4



Relation chart:



Distribution graph:

Comparison Preset: Rewrite. Detected language: Indonesian

Top sources of plagiarism:

% 82	wrds: 5810	https://downloadjournals.files.wordpress.com/2013/06/pengaruh-tingkat-kepatuhan-wajib-pajak...
% 75	wrds: 5535	http://eprints.undip.ac.id/61585/3/12_BAB_III_PEMBAHASAN.pdf
% 49	wrds: 3585	http://eprints.undip.ac.id/59377/3/BAB_III.pdf

Show other Sources:]

Processed resources details:

241 - Ok / 18 - Failed

Show other Sources:]

Important notes:

<p>Wikipedia:</p> <p>Wiki Detected!</p>	<p>Google Books:</p> <p>[not detected]</p>	<p>Ghostwriting services:</p> <p>[not detected]</p>	<p>Anti-cheating:</p> <p>[not detected]</p>
--	--	---	---



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpub@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Pembimbing I : *Junawan*
 Pembimbing II :
 Mahasiswa : LENA ANGGRAINI LUBIS
 Jurusan/Program Studi : Perpajakan
 NPM/Pokok Mahasiswa : 1615400019
 Bidang Pendidikan :
 Tugas Akhir/Skripsi :

NO	ANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
1	12/06/19	- Kondisi / Tahapan awal fase - Guna dan tujuan awal di lingkungan industri - Faktor-faktor awal EOR yang konsep - Tahap pertama dari proses	<i>[Signature]</i>	
2	16/06/19	- Proses di lapangan - Perbaikan proses - Perbaikan BAB <u>IV</u>	<i>[Signature]</i>	
3	17/06/19	- Aneka ragam yang ada	<i>[Signature]</i>	

Medan, 12 Juni 2019
 Diketahui/Disetujui oleh :
 Dekan,

 Dr. Surya Dita, S.P., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpad@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing I :
 Dosen Pembimbing II : *Sumardi Adiman*
 Nama Mahasiswa : LENA ANGGRAINI LUBIS
 Jurusan/Program Studi : Perpajakan
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1615400019
 Bidang Pendidikan :
 Jenis Tugas Akhir/Skripsi :

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
<i>15/07/19</i>	<i>pelembagaan, nilai, kesuportan perbaeti App. Meja Hysau</i>	<i>[Signature]</i> <i>[Signature]</i>	

Medan, 30 Juni 2019
 Diketahui/Disetujui oleh :
 Dekan


 Dr. Surya Nifa, S.H., M.Hum.



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
SUMATERA UTARA I**

GEDUNG KANWIL DJP SUMUT I LANTAI VII, JALAN SUKAMULIA NO. 17 A MEDAN 20151
TELEPON (061) 4538833; FAKSIMILE (061) 4538340 ; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id

Nomor : S- 362/WPJ.01/BD.05/2018
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) set
Hal : Persetujuan Praktik Kerja Lapangan (PKL)

08 Juni 2018

Yth. Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi
Jalan Jend. Gatot Subroto KM 4,5
Medan

Sehubungan dengan surat permohonan penempatan mahasiswa Nomor : 1015/17/FSS/2018 tanggal 04 Juni 2018 untuk melaksanakan Praktik Kerja Lapangan yang telah kami terima, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut :

1. Permohonan Praktik Kerja Lapangan yang Saudara ajukan dapat disetujui dan mahasiswa yang bersangkutan akan ditempatkan pada unit-unit di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.
2. Setiap peserta Praktik Kerja Lapangan harus mematuhi tata tertib yang berlaku di Direktorat Jenderal Pajak dan ketentuan yang ditegaskan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-23/PJ/2012 tentang Pemberian Izin Penelitian/Praktik Kerja Lapangan di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sebagai berikut :
 - a. Unit kerja dan jadwal Praktik Kerja Lapangan masing-masing mahasiswa sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini;
 - b. Selama melakukan praktik kerja, mahasiswa hanya diperkenankan melakukan kegiatan/pekerjaan yang tidak berkaitan dengan hal-hal yang ada hubungannya dengan data Wajib Pajak;
3. Segala macam biaya yang timbul untuk kegiatan dimaksud, tidak dapat dibebankan pada mata anggaran Direktorat Jenderal Pajak.

Demikian untuk dimaklumi.

a.n. Kepala Kanwil DJP Sumatera Utara I
Kepala Bidang P2Humas

Dwi Akhmad Suryadidjaya
NIP 19671011 198803 1 003

Tembusan :

1. Direktur P2Humas;
2. Kepala Bagian Umum Kanwil DJP Sumatera Utara I;
3. Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal KPP Madya Medan;
4. Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal KPP Pratama Medan Timur;
5. Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal KPP Pratama Medan Kota.

Ace Sidy
25/11/2019
myg Hn

Ace Sidy
24/11/19



**TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN TERHADAP
PELAPORAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA
KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP)
MEDAN TIMUR**

TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya Pada
Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Oleh:

LENA ANGGRAINI LUBIS

NPM: 1615400019

**PROGRAM STUDI D-III PERPAJAKAN
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2019**

Ace Sulid Luba

[Signature]
24 /
10 / 19



Ace Sulid Luba
07/10/2019
[Signature]

**TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN TERHADAP
PELAPORAN SURAT PEMEBRITAHUAN (SPT) MASA
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA
KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP)
PRATAMA MEDAN TIMUR**

TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Agar
Memperoleh Gelar Ahli Madya Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

21-10-2019
FA. PERPAJAKAN
ACE SULID LUBA
[Signature]

Oleh:

LENA ANGGRAINILUBIS

NPM: 1615400019

**PROGRAM STUDI D-III PERPAJAKAN
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2019**

ABSTRAK

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur sebagai pemungut pajak yang memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Pada saat ini tidak sedikit Pengusaha Kena Pajak yang tidak melaporkan surat Pemberitahuan (SPT) masa-nya kepada pihak (KPP), disebabkan oleh ketidakpedulian pengusaha-pengusaha tersebut kepada peringkatan pendapatan negara, ada juga pengusaha yang tidak mendapatkan surat pemberitahuan (SPT) tersebut dikarenakan memberikan alamat palsu kepada pihak (KPP) dan juga menurut sebagian pengusaha proses yang dilalui setiap wajib pajak dapat memakan waktu yang cukup lama sehingga pengusaha mengira bahwa proses tersebut dapat menyita waktu mereka. Hal tersebut lah yang membuat para pengusaha kena pajak tidak melaporkan surat pemberitahuan (SPT) masa-nya kepada pihak (KPP) dan mengakibatkan penurunan jumlah tingkat kepatuhan pada setiap tahunnya.

Kata Kunci : Kepatuhan Wajib Pajak Badan, Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan Pajak Pertambahan Nilai

ABSTRACT

Pratama east medan tax service office (kpp) is a tax collector who has an important role in the government, at the moment there are not a few taxable entrepreneurs who do not report their periodic notice (spt) to the parties (kpp), due to the ignorance of these entrepreneurs to the ranking of state income, there are also entrepreneurs who do not get the notice because giving a false address to the party (kpp) and also according to some entrepreneurs the process that each taxpayer goes through can take a long time so that the employer thinks that the process can take up their time, this is what makes taxable entrepreneurs not report their period of notification (spt) to parties (kpp) and results in a decrease in the number of compliance levels each year.

Keywords: Corporate Taxpayer compliance, Period Notice (SPT) and Value Added Tax (PPN).

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan batasan masalah.....	3
C. Rumusan Masalah.....	4
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Landasan Teori.....	7
1. Penertian Pajak	7
2. Fungsi Pajak	7
3. Jenis-jenis Pajak	8
4. Sistem Pemungutan Pajak	9
5. Pengertian Wajib Pajak	10
6. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak	10
7. Subjek dan objek Pajak.....	10
8. Saat Terutang Pertambahan Nilai.....	12
9. Mekanisme Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.....	13
10. Tempat Terutang Pajak Pertambahan Nilai.....	13
11. Dasar Pengenaan Pajak.....	14
12. Surat Pemberitahuan (SPT).....	15
B. Kerangka Konseptual	30
C. Hipotesis	31

BAB III METODE PENELITIAN.....	32
A. Pendekatan Penelitian.....	32
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	32
C. Populasi dan Sampel Penelitian/Jenis dan Sumber Data.....	33
D. Definisi Operasional Variable.....	34
E. Teknik Pengumpulan Data.....	35
F. Teknik Analisis Data.....	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
A. Hasil Penelitian.....	37
B. Pembahasan	51
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BIODATA MAHASISWA

DAFTAR TABEL

	Halaman
Table 3.1 Jadwal Penelitian.....	33
Table 3.2 Definisi Operasional Variabel.....	34
Table 4.1 Definisi Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Badan.....	48
Tabel 4.2 Penerimaan SPT Masa PPN Pada Tahun Pajak 2016.....	48
Tabel 4.3 Penerimaan SPT Masa PPN Pada Tahun Pajak 2017.....	49

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual.....	30
Gambar 4.1 Struktur Organisasi KPP Pratama Medan Timur.....	42

DAFTAR LAMPIRAN

1. Gambar 2.1 Kerangka Konseptual
2. Tabel 3.1 Jadwal Penelitian
3. Table 3.2 Definisi Operasional Variabel
4. Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur
5. Table 4.1 Definisi Kepatuhan Pelaporan
6. Tabel 4.2 Pelaporan SPT Masa PPN Pada Tahun Pajak 2016
7. Tabel 4.3 Pelaporan SPT Masa PPN Pada Tahun Pajak 2017
8. Daftar Wawancara
9. Laporan yang dari Kantor pelayanan pajak
10. Peraturan Perundang-undang Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2019.
11. Table form SPT Masa PPN

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur atas nikmat yang diberikan ALLAH SWT dan tak lupa sholawat dan salam semoga tercurah kepada Uswah Khasanah Rasulullah SAW. Penulis dapat menyusun Tugas Akhir dengan judul “**Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur**”. Tugas Akhir ini telah selesai dikerjakan penulis dengan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu melalui Tugas Akhir ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Dr. H. Muhammad Isa Indrawan S,E.M,M.** Selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi.
2. Ibu **Dr. Surya Nita S,H.M,Hum.** Selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.
3. Ibu **Nina Andriany Nasution S,E.Ak.M,Si.** Selaku Ketua Program Studi D-III Perpajakan Fakultas Social Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.
4. Bapak **Junawan S,E.M,Si.** Selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan yang membangun bagi penulis sehingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan.
5. Bapak **Sumardi Adiman S,E.M,Si.BKP.** Selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan serta saran yang membangun bagi penulis sehingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan.
6. Kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur Ibu **Risdawati** dan Kepala Sub Bagian Umum Bapak **Jeffry Sianturi** dan juga

Kepala Bagian Pemeriksaan Pajak Bapak **Ferry Sampe Marulitua** yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan riset dan membantu penulis dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan Tugas Akhir penulis.

7. Beserta Karyawan dan Karyawati Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur yang memberikan dukungan, bimbingan dan pengarahan selama kegiatan Praktek kerja Lapangan dan Penelitian kepada penulis.
8. Secara khusus kepada Ayahanda tercinta dan Ibunda tersayang, **Sulaiman Lubis dan Rosmainar Nasution** yang telah memberikan dukungan moral maupun material serta doa restu yang sangat bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhirnya.

Karena kebaikan dan kebijakan beliau-beliau ini maka penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini semoga kebaikan dan jasa-jasa beliau mendapat balasan dari ALLAH SWT. Penulis menyadari bahwa penyusun Tugas Akhir ini masih jauh dari kata sempurna, yang tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu, penulis menerima saran dan kritik yang membangun untuk Tugas Akhir ini serta semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Oktober 2019
Penulis

Lena Anggraini Lubis
Npm: 1615400019

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

A. Motto:

Semua sangat mungkin terwujud, segalanya dapat tercapai dengan kerja keras, doa, dan dukungan yang didapat.

Pikirkan mereka bisa meraihnya kenapa aku tidak bisa meraihnya?

Mafaatkan ilmu teman untuk menambah ilmu kita bukan menyalinnya

B. Kupersembahkan kepada:

- Allah SWT yang memberikan kesabaran, kelapangan hati dan fikiran bagi penulis
- Ibunda tercinta yang selalu memberikan dukungan, doa, dan restu untuk berusaha terus mencapai impian yang penulis idamkan.
- Ayah tercinta yang selalu memotivasi dan menyemangati untuk tidak mudah menyerah atas kesulitan yang dialami oleh penulis.
- Kepada keluarga besarku yang telah memberikan masukan dan arahan yang membangun pemahaman penulis.
- Teman-teman se-angkatan 2019.
- Almamaterku.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Laporan Tugas Akhir

Pajak memberikan sumbangan terbesar dalam memenuhi kebutuhan negara yang mendukung kesejahteraan bagi rakyat. Untuk itu perlu adanya peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat yang taat membayar pajak. Dalam penerimaan pajak saat ini, dikenal dengan sistem pemungutan pajak yakni *Self assessment system*.

Self assessment system adalah suatu sistem yang dimana sistem pemungutan pajaknya diberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutangnya. Sedangkan aparat perpajakan (fiskus) dalam hal ini ditugaskan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dilakukan wajib pajak berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Dengan diberlakukannya sistem pemungutan pajak ini diharapkan wajib pajak itu sendiri dipercayakan untuk menentukan menetapkan besarnya pajak yang terutang dan melaporkannya secara teratur sebesar jumlah pajak yang terutang dan yang telah dibayarkan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sehingga sering terjadinya kelalaian dalam membayar, menyetor, ataupun melaporkan pajaknya, dan hal tersebut dapat membuat turunnya target perpajakan dan membuat ketidakstabilan dalam pendapatan pajak.

Kepatuhan adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban dan melakukan hak perpajakannya selaku wajib pajak, kepatuhan diawali dengan adanya kesadaran wajib pajak mengenai kewajibannya dalam hal perpajakan.

Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam hal ini dimaksud adalah kepatuhan wajib pajak efektif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kadang wajib pajak memang sengaja menghindari kewajiban perpajakan dengan tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai-nya kepada Kantor Pelayanan Pajak, bahkan masih ada wajib pajak yang melakukan kelalaian dalam pajak dengan menolak membayar pajak yang telah ditetapkan dalam menolak memenuhi formalitas yang harus dipenuhi olehnya.

Dan yang dapat meningkatnya jumlah ketidakpatuhan wajib pajak disetiap tahun 2016-2017 sehingga semakin menurunnya kesadaran wajib pajak badan terhadap kewajibannya pada pelaporannya Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai.

Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) sangat penting untuk diketahui sebagai penerimaan pajak yang telah dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP). Jika kesadaran wajib pajak dapat ditingkatkan, maka penerimaan pajak pun diharapkan akan meningkat karena wajib pajak sangat memegang peranan penting dalam menentukan tingkat realisasi pajak.

Oleh karena itu, penulis melakukan kegiatan penelitian terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak apakah wajib pajak patuh terhadap kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Atas uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul proposal tugas akhir yang membahas tentang **“Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur”**.

B. Identifikasi Dan Batasaan Masalah

latar belakang di atas, Penulis mengidentifikasi beberapa masalah yang akan dijadikan badan penelitian bagi penulis sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah:

- a. Adanya kelalaian wajib pajak badan dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
- b. Wajib pajak badan masih terlambat dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari waktu yang telah ditentukan oleh pemerintah.

2. Batasaan Masalah:

Pada Penelitian Ini Penulis Menyampaikan Batasan Masalah Pada Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur.

Untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak, pemerintah berupaya agar pemungutan pajak dilakukan sebaik-baiknya, sederhana dan seadil-adilnya terhadap wajib pajak. Pemungutan pajak tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di masyarakat. Namun selama ini masyarakat beranggapan bahwa pemungutan pajak dirasakan sebagai beban bagi wajib pajak.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka penulis merumuskan masalah yang ada pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur sebagai berikut:

1. Bagaimana Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur ?
2. Apakah Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Wajib Pajak Badan Sudah Mencapai Target Yang Telah Ditentukan Oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Laporan Tugas Akhir

- a. Untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur.
- b. Untuk mengetahui factor-faktor apa saja yang menyebabkan kurangnya tingkat kesadaran wajib pajak dalam pememenuhi kewajibannya.
- c. Untuk mengetahui tindakan –tindakan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur terhadap wajib pajak yang tidak patuh dalam melaporkan SPT Masanya.

2. Manfaat Laporan Tugas akhir

Adapun manfaat dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah:

a. Manfaat Bagi Mahasiswa

- 1) Untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi pada Diploma III Perpajakan Universitas Pembangunan Panca Budi.
- 2) Sebagai sarana bagi mahasiswa dalam ilmu secara langsung pada bidang yang ditekuni sehingga dapat membandingkan antara teori yang telah diperoleh dibangku perkuliahan dengan praktik dilapangan.
- 3) Guna menciptakan dan mengembangkan rasa tanggung jawab ,profesionalitas seta kedisiplinan yang nantinya hal-hal tersebut sangat dibutuhkan ketika memasuki dunia kerja.
- 4) Memahami sistem kerja Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur.

b. Manfaat Bagi Universitas Pembangunan Panca Budi

- 1) Menciptakan hubungan kerja sama universitas pembangunan Panca Budi khususnya Program Studi D-III Perpajakan dengan instansi tersebut.
- 2) Membuka interaksi antara Program studi D-III Perpajakan dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur dalam memberikan uji nyata mengenai ilmu pengetahuan yang diterima mahasiswa melalui penulisan tugas akhir.
- 3) Untuk mendorong mahasiswa untuk selalu *update* dengan Peraturan-peraturan perpajakan.

c. Manfaat bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur

- 1) Mempererat hubungan kerjasama Program Studi D-III Perpajakan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi dengan Instansi Pemerintah khususnya Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur.
- 2) Dengan adanya Penelitian Mahasiswa ditempat Instansi tersebut, diharapkan mahasiswa menuangkan ide-ide yang dimiliki baik bersifat saran maupun kritikan yang membangun untuk meningkatkan kinerja instansi tersebut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

Dalam penulisan laporan Tugas Akhir ini, penulis akan memberikan beberapa pengertian yang berhubungan dengan judul penelitian yang diajukan, karena tanpa pengertian yang jelas akan menyebabkan informasi yang disajikan tidak sesuai dengan yang diharapkan.

1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

a. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan barang kena pajak di daerah pedesaan yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak yang merupakan pembayaran pajak dimuka dengan pemasukan pembeli berhak mendapatkan bukti pemungutan berupa faktur pajak.

Undang-undang nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagai mana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 tahun 2009.

b. Fungsi Pajak

ada 2(dua) fungsi pajak yaitu:

- 1) Fungsi Budgetair yaitu bahwa pajak sebagai penyumbang terbesar bagi penerimaan Negara yang oleh karena itu, pajak merupakan salah satu pemasukan pemerintah untuk pembiayaan pengeluaran rutin atau pengeluaran pembangunan (APBN).

- 2) Fungsi Mengatur (Regulerend) yaitu sebagai alat untuk mengatur masyarakat atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi.

c. Jenis-jenis pajak

Jenis pajak dikelompokkan ke dalam 3 bagian yaitu:

- 1) Pajak menurut Golongannya
 - a) Pajak langsung yaitu pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain.
Contohnya: Pajak Penghasilan.
 - b) Pajak tidak langsung yaitu pajak pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.
- 2) Pajak Menurut Sifatnya
 - a) Pajak Subyektif yaitu pajak yang berdasarkan pada subjeknya dan selanjutnya dicari syarat objeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.
 - b) Pajak Objektif yaitu pajak yang berdasarkan objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.
- 3) Pajak menurut Lembaga pemungutannya
 - a) Pajak Pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contohnya: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas barang Mewah.

- b) Pajak Daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintahan daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah pada Negara tersebut. Pajak daerah terdiri atas:
 - i. Pajak Provinsi. Contohnya: Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Bermotor, dan Pajak Air Permukaan.
 - ii. Pajak Kabupaten/Kota. Contohnya: Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

d. Sistem Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak dibagi dalam 3(tiga) sebagai berikut ini:

1) *Official assessment system*

Sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak menurut perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Ciri-ciri *official assessment system*:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b) Wajib pajak bersifat pasif.
- c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2) *Self assessment system*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang, wajib pajak menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

3) *With Holding system*

System pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak.

e. Pengertian wajib pajak

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

f. Hak dan Kewajiban wajib pajak

1) Hak wajib pajak

Wajib pajak memiliki hak atas kelebihan pajak dalam pembayaran pajak, hak dalam pemeriksaan yang dilakukan untuk meminta penjelasan pemeriksaan, hak untuk mengajukan keberatan, banding, dan peninjauan kembali atas hasil pemeriksaan, dan hak untuk dijaga kerahasiaan data wajib pajak.

2) Kewajiban wajib pajak

Wajib pajak memiliki kewajiban mendaftarkan diri untuk menerima NPWP, kewajiban untuk membayar ,memungut, atau memotong dan melaporkan pajak terutang,kewajiban dalam hal diperiksa guna mendapatkan informasi yang

diperlukan dalam pemeriksaan, serta kewajiban memberikan data kepada pihak ketiga atau instansi pemerintah ketika data diminta oleh kantor pelayanan pajak.

g. Subjek dan Objek Pajak Pertambahan Nilai

1) Subjek Pajak

- a) Pengusahaan adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tak berwujud dari luar pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.
- b) Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau badan milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif, dan bentuk usaha tetap.
- c) Pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai berdasarkan undang-undang PPN.

2) Objek pajak

- a) Penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean

Penyerahan barang kena pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- i. Barang berwujud dan Barang tidak berwujud
 - ii. Penyerahan dilakukan di dalam daerah pabean
 - iii. Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.
- b) Impor barang kena pajak
 - c) Penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan pengusaha.
 - d) Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar pabean dan di dalam daerah pabean.
 - e) Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean dan di dalam daerah pabean.
 - f) Ekspor barang kena pajak berwujud oleh pengusaha kena pajak.
 - g) Ekspor barang kena pajak tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak.
 - h) Ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak.
 - i) Kegiatan membangun sendiri yang dilakuakn tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri oleh pihak lain.

h. Saat Terutang Pajak Pertambahan Nilai

Terutang nya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terjadi pada saat-saat berikut:

- 1) Penyerahan barang kena pajak
- 2) Impor barang kena pajak
- 3) Penyerahan jasa kena pajak

- 4) Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean
- 5) Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean
- 6) Ekspor barang kena pajak
- 7) Ekspor barang kena pajak tidak berwujud
- 8) Ekspor jasa kena pajak

i. Mekanisme Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai

- 1) Pada saat membeli/memperoleh BKP/JKP akan dipungut PPN oleh PKP Penjual. bagi pembeli PPN dipungut oleh PKP penjual tersebut merupakan pembayaran pajak dimuka dan disebut dengan pajak masukan, pembeli berhak menerima bukti pemungutan berupa faktur pajak.
- 2) Pada saat menjual/menyerahkan BKP/JKP kepada pihak lain wajib memungut PPN, bagi penjual Pajak Pertambahan Nilai tersebut merupakan pajak keluaran sebagai bukti telah memungut PPN, PKP Penjual wajib membuat faktur pajak.
- 3) Apabila dalam suatu masa pajak (jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwin) jumlah pajak keluaran lebih besar dari pada jumlah pajak masukan, selisinya harus disetor ke kas Negara.
- 4) Apabila satu masa pajak jumlah pajak keluaran lebih kecil dari pada pajak masukan, selisinya dapat diretusi (diminta kembali) atau kompensasi ke masa pajak berikutnya.
- 5) Pelaporan penghitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dilakukan setiap masa pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN).

j. Tempat Terutang Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

- 1) Untuk menyerahkan barang kena pajak di dalam daerah pabean, penyerahan jasa kena pajak didalm daerah pabean, ekspor barang kena pajak berwujud, ekspor barang kena pajak tidak berwujud, ekspor jasa kena pajak. Impor barang kena pajak, dalam hal impor terutangnya pajak terjadi ditempat barang kena pajak dimasukan dan dipungut melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- 2) Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean dan didalam daerah pabean. Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan barang kena pajak tidak berwujud atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean dan di dalam daerah pabean terutang pajak di tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha.
- 3) Kegiatan membangun sendiri oleh PKP yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaanya, tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang atas kegiatan membangun sendiri adalah di tempat bangunan tersebut didirikan.

k. Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Untuk menghitung besarnya pajak (PPN dan PPnBM) yang terutang perlu adanya dasar pengenaan pajak. UU PPN mengatur bahwa tarif normal PPN sebesar 10% dapat diubah sebesar paling rendah 5% dan paling tinggi 15% yang perubahan tarifnya diatur dengan peraturan pemerintah.

adapun yang meliputi DPP adalah:

- 1) Pemakaian sendiri barang kena pajak atau jasa kena pajak adalah harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor (HPP).
- 2) Pemberian Cuma-Cuma barang kena pajak adalah harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor (HPP).
- 3) Penyerahan media suara atau gambar adalah perkiraan harga jual rata-rata.
- 4) Penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata per judul film.
- 5) Penyerahan harga jual produk tembakau adalah perkiraan harga jual eceran.
- 6) Barang kena pajak adalah berupa persediaan atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjual belikan dan yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan adalah harga pasar wajar.
- 7) Penyerahan barang kena pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya atau penyerahan barang kena pajak antar cabang adalah Harga pokok Penjualan atau Harga Perolehan.
- 8) Penyerahan barang kena pajak melalui perdagangan perantara adalah harga yang disepakati antara pedagang perantara dengan pembeli.
- 9) Penyerahan barang kena pajak dari juru lelang adalah harga lelang.
- 10) Penyerahan jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata adalah 10% dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih.

2. Surat Pemberitahuan (SPT)

- a. **Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT)** adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, melaporkan objek pajak atau bukan objek pajak, melaporkan harta dan kewajiban.

Pengertian surat pemberitahuan menurut pasal 1 angka 11 undang-undang KUP adalah surat yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek, atau bukan objek atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan. Menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak NOMOR PER 02/PJ/2019 Tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, Pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT) yang telah ditentukan oleh pemerintahan.

b. Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT)

- 1) Sebagai sarana wajib pajak untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang.
- 2) Laporan dari pembayaran, pemotongan atau pemungutan tentang pemotongan atau pemungutan pajak yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- 3) Merupakan sarana penelitian atas kebenaran perhitungan pajak yang terutang yang dilaporkan oleh para wajib pajak.

c. Macam-macam Surat Pemberitahuan (SPT)

- 1) Surat Pemberitahuan (SPT) Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu masa pajak (dilaporkan setiap tanggal 20 setelah saat terutangnya pajak atau masa pajak berakhir).

- 2) Surat pemberitahuan (SPT) Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak badan maupun orang pribadi. (3 bulan terakhir untuk badan dan 4 bulan terakhir untuk orang pribadi).

d. Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT)

- 1) Untuk Surat Pemberitahuan masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir masa pajak.
- 2) Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi, paling lama 3(tiga) bulan setelah akhir tahun pajak.
- 3) Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan, paling lama 4(empat) bulan setelah akhir tahun pajak.

e. Jenis-jenis Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahn Nilai (PPN).

- 1) Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 1111 yaitu : suatu lampiran yang wajib digunakan untuk pengusaha kena pajak (PKP) yang pelaporannya dimulai pada setiap bulan januari pada tahun berikutnya.
- 2) Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 1111 *Deemed* Masukan (DM).
- 3) Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 1107 Pemungut (PUT)

f. Prosedur Penyelesaian Surat Pemberitahuan (SPT)

- 1) Wajib pajak harus mengambil sendiri Surat Pemberitahuan (SPT) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat.

- 2) Wajib pajak harus mengisi sendiri Surat pemberitahuan (SPT) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat.
- 3) Surat Pemberitahuan (SPT) yang diisi dan ditanda tangani orang lain harus melampirkan Surat Kuasa Khusus.
- 4) Surat Pemberitahuan (SPT) wajib dilengkapi dengan lampiran yang telah ditentukan oleh undang-undang yang berlaku.
- 5) Permohonan Wajib pajak surat pemberitahuan (SPT) dapat diperpanjang asal pajak penghasilan perhitungan sementara sudah dibayar.

g. Sanksi keterlambatan Penyampaian SPT

Adapun sanksi untuk keterlambatan SPT adalah

- 1) Untuk SPT Masa PPN sebesar Rp 500.000
- 2) Untuk SPT Masa lainnya sebesar Rp 100.000
- 3) Untuk SPT Tahunan Penghasilan wajib pajak badan sebesar Rp 1.000.000
- 4) Untuk SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi sebesar Rp 100.000

h. Sanksi Keterlambatan Surat Pemberitahuan Masa

- 1) Pembayaran atau penyetoran pajak dilakukan setelah tanggal jatuh tempo dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian bulan dihitung penuh 1 bulan.
- 2) Mulai tahun 2008 wajib pajak yang alpa tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan dapat merugikan Negara yang dilakukan pertama kali tidak dikenai sanksi pidana tetapi dikenai sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% dari pajak kurang bayar.

3) Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu tersebut, dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana di terbitkan selain surat teguran, maka Diktoret Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Kurang Bayar.

i. SPT Dianggap tidak sah

Surat Pemberitahuan dianggap tidak sah apabila:

- 1) SPT tidak ditandatangani
- 2) SPT tidak sepenuhnya dilampiri keterangan atau dokumen yang lengkap
- 3) SPT yang menyatakan lebih bayar disampaikan setelah 3(tiga) tahun sesudah berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak dan wajib pajak telah ditegur secara tertulis
- 4) SPT disampaikan setelah Direktorat Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan atau menerbitkan surat ketetapan pajak (SKP).

3. Kepatuhan Wajib Pajak Badan

a. Pengertian Wajib Pajak Badan

Wajib pajak badan adalah sekelompok orang atau suatu organisasi yang bergerak sesuai dengan visi dan misi yang telah ditentukan sejak pertama kali perusahaan tersebut berdiri.

b. Kepatuhan Membayar Pajak

Kepatuhan membayar merupakan kesadaran wajib pajak pada kewajibannya untuk membayar pajak tersebut dengan mendaftarkan diri pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) wilayah terdekat dan membayar pajak yang telah ditentukan sebelum tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan kantor pelayanan pajak tersebut.

c. Kepatuhan Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa

Kepatuhan Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa merupakan suatu kesadaran dimana wajib pajak badan maupun pribadi melakukan kewajibannya dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) pratama medan timur sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh pemerintah.

d. Potensi Pajak Awal Tahun

Potensi Pajak Awal Tahun merupakan sebuah hal yang dimiliki oleh kantor pelayanan pajak (KPP) dalam mengatasi persoalan-persoalan yang menyimpang dari pada kepatuhan pajak yang berupa: mendaftarkan diri, menghitung pajak, menyetor pajak, melaporkan pajak.

Potensi ini dilakukan pada saat jumlah wajib pajak lebih tinggi yang tidak melakukan kewajibannya dari pada wajib pajak yang patuh terhadap kewajibannya. Dan hal tersebut dapat menyimpangkan omset target yang telah ditentukan oleh pemerintah.

4. e-Filling : Cara Laport Pajak Online SPT Masa PPN di DJP Online

Untuk cara melaporkan SP baik SPT Tahunan dan/atau SPT Masa sebenarnya ada tiga yaitu melalui loket penerimaan SPT di Kantor Pelayanan Pajak, dikirim melalui POS/jasa kirim barang, dan secara online yaitu e-filling. Mungkin bagi anda selaku wajib pajak, yang belum diketahui secara pasti adalah cara laport SPT online melalui e-filling. Di era modern ini, tentunya yang dicari adalah cara praktis dan efisien atau online. E-filling merupakan penyampaian SPT secara elektronik, lebih mudah dan lebih cepat.

Yang menjadi pokok pembahasan kali ini adalah cara lapor pajak online SPT Masa PPN e-filing. SPT merupakan bentuk/wujud laporan pajak yang harus dipenuhi oleh Wajib pajak. Apabila anda dan/atau sebagai badan usaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak maka selaku wajib pajak memiliki kewajiban lapor pajak bulanan yang disebut SPT Masa, laporan tersebut antara lain

- Lapor SPT Masa PPh Pasal 21
- Lapor SPT Masa PPN
- Lapor SPT Masa PPh Pasal 25

5. Syarat Lapor SPT Masa PPN Online

Untuk dapat melakukan lapor SPT Masa PPN Online e-filing tentunya PKP harus memenuhi persyaratan terlebih dahulu. Syarat yang paling utama adalah memiliki akun di DJP Online. Jika belum memiliki akun di DJP Online silahkan buat terlebih dahulu dengan login di alamat djponline.pajak.go.id. Namun, anda harus aktivasi EFIN dahulu agar dapat membuat akun di DJP Online karena waktu membuat akun di DJP Online ada kolom yang harus memasukkan EFIN. EFIN adalah Electronic Filing Identification Number merupakan nomor identitas yang diterbitkan oleh KPP bagi WP yang mengajukan permohonan untuk menggunakan e-Filing. Itu adalah syarat utama agar bisa melakukan lapor SPT Masa PPN Online dan pajak online lainnya.

- a. Agar lancar lapor ST Masa PPN Online pastikan file yang akan diunggah dalam format CSV
- b. yang wajib diunggah nantinya adalah file CSV, sedangkan file PDF tidak diwajibkan. Karena sudah disediakan upload file PDF manfaatkan untuk upload bukti pendukungnya.

- c. Anda tidak dapat mengunggah file PDF saja tetapi jika hanya file CSV bisa diunggah.
- d. Hanya 1 (satu) buah file csv yang dapat diunggah
- e. Hanya 1 (satu) buah file pdf yang dapat diunggah
- f. Karena lapor SPT Masa PPN sekarang harus output dari aplikasi e-faktur maka pastikan CSV dan PDF merupakan hasil output dari aplikasi e-faktur.
- g. Jangan merubah nama file baik CSV maupun PDF hasil aplikasi e-faktur biarkan sesuai outputnya.
- h. Jika mengunggah file PDF bukti lain silahkan *convert* kedalam PDF dan ukuran terkecil serta bukan dari file hasil scan.

6. Cara Lapor SPT Masa PPN Online

Untuk melaporkan SPT Masa PPN Online di DJP Online tentunya anda sebagai PKP sudah memiliki aplikasi e-faktur. Sesuai persyaratan di atas bahwa file CSV tidak boleh diubah namanya, biasanya format nama file CSV hasil efaktur adalah 9999999999999000,09092016,00,F1232040111. 15 digit pertama adalah NPWP. 8 digit selanjutnya adalah Masa dan Tahun Pajak SPT PPN. 2 digit selanjutnya adalah jenis SPT Normal/Pembetulan. 11 digit terakhir atau **F1232040111** adalah identitas/ciri SPT PPN.

Apabila file CSV dan PDF yang anda miliki sudah sesuai format dan persyaratan. Sebagai asumsi formalnya file CSV dan PDF hasil output dari aplikasi e-faktur. Jika sudah, mulailah lapor SPT Masa PPN di DJP Online.

Berikut caranya :

Login dengan akun yang telah anda buat di djponline.pajak.go.id. Masukkan NPWP dan Password yang sudah anda miliki saat buat akun di DJP Online serta kode keamanan yang tertera. Kemudian klik Login.

Ketika sudah berhasil login, klik e-Filling dan Buat SPT. Jika nanti muncul pertanyaan Apakah Anda Menjalankan Usaha atau Pekerjaan bebas? Jawab Iya. Lalu klik upload SPT. Kemudian akan diarahkan untuk upload file CSV dan PDF yang telah anda siapkan




Setelah klik Start Upload, akan muncul pesan bahwa **proses upload selesai selanjutnya anda diminta untuk meminta kode verifikasi. Klik oke** dan akan muncul kode rincian SPT yang akan dilaporkan serta kolom kode verifikasi. Segera ambil kode verifikasi dengan mengklik link **{Di sini}** selanjutnya **silahkan cek email** yang sudah didaftarkan di djponline.



Jika anda sudah mendapatkan kode verifikasi yang ada di email, copy kode tersebut dan masukkan ke dalam **kolom kode verifikasi**. Pastikan rincian SPT dan kode

verifikasi sudah benar lalu **klik kirim SPT**. Selanjutnya cek email kembali dan pastikan anda sudah menerima tanda terima penyampaian Laporan SPT Masa PPN secara online atau cek di menu submit SPT dengan action **lihat BPE**.



Tanda Terima SPT Online

Simpan Bukti Penyampaian SPT Elektronik atau Tanda Terima Laporan SPT Masa PPN Online yang telah anda terima, karena suatu saat pasti akan diminta oleh Kantor Pelayanan Pajak.

7. e-Filing PPN yang Diwajibkan

Terbitnya PMK No. 9/PMK.03/2018 menghapuskan pilihan penyampaian SPT Masa PPN melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP). **PKP kini diwajibkan melakukan e-Filing PPN dengan menggunakan SPT Masa PPN Elektronik (SPT Masa 1111).**

8. Pelaporan PPN yang Tidak Diwajibkan

Terbitnya Peraturan Menteri Keuangan tersebut juga mempermudah wajib pajak menjadi tidak perlu melakukan pelaporan atas PPN dengan ketentuan berikut:

- a. SPT Masa PPN Nihil, alias tidak ada transaksi PPN. eFiling PPN wajib dilakukan jika hanya ada transaksi.
- b. Selain itu, ada ketentuan baru mengenai pelaporan PPN bagi [wajib pajak pribadi](#), maupun badan bukan PKP yang melakukan transaksi atas objek-

objek pajak tertentu yang dipungut PPN. Wajib pajak pribadi atau badan bukan PKP tersebut kini hanya cukup menyetorkan PPN terutang saja ke kas negara, tanpa diwajibkan melaporkannya lagi.

- c. Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) PPN yang diterima wajib pajak saat penyetoran sudah dianggap sebagai validasi sebagai pelaporan PPN terutang, sesuai tanggal penerbitan NTPN tersebut. Jenis-jenis objek pajak yang dipungut PPN yang tidak diwajibkan melakukan lapor pajak online sebagai berikut:

1) PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri

Definisi Kegiatan Membangun Sendiri menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.03/2012 Pasal 2 Ayat 3 adalah kegiatan membangun bangunan yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan, yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain.

- a) Konstruksi utamanya terdiri dari kayu, beton, pasangan batu bata atau bahan sejenis, dan/atau baja;
- b) Diperuntukan bagi tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha; dan
- c) Luas keseluruhan paling sedikit 200 m² (dua ratus meter persegi).
- d) Tarif yang dikenakan atas PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri menurut Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.03/2012 Pasal 3 ayat 1 & 2.
- e) Kegiatan membangun sendiri akan dikenakan PPN dengan tarif sebesar 10 % (sepuluh persen) dari Dasar Pengenaan Pajak.
- f) Dasar Pengenaan Pajak atas kegiatan membangun sendiri adalah 20% (dua puluh persen) dari jumlah biaya yang dikeluarkan dan/atau yang dibayarkan untuk membangun bangunan, tidak termasuk harga perolehan tanah.

- 2) PPN Impor Barang Luar Negeri Atas impor barang luar negeri yang dikenakan PPN, penerbitan NTPN saat penyetoran PPN terutang juga**

dianggap sebagai validasi sebagai pelaporan PPN terutang, sesuai tanggal penerbitan NTPN tersebut.

- 3) PPN Jasa Luar Negeri Demikian pula atas atas jasa luar negeri yang dikenakan PPN. Penerbitan NTPN saat penyetoran PPN terutang juga dianggap sebagai validasi sebagai pelaporan PPN terutang, sesuai tanggal penerbitan NTPN tersebut.

9. Saluran e-Filing PPN

Menurut PMK No. 9/PMK.03/2018, wajib pajak dapat menyampaikan SPT Masa Elektronik PPN (SPT Masa 1111) melalui saluran e-filing berikut ini:

- a. Laman Direktorat Jenderal Pajak
- b. Laman penyalur SPT elektronik, seperti aplikasi eFiling Online Pajak yang merupakan Penyedia Jasa Aplikasi resmi DJP
- c. Saluran suara digital yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak untuk Wajib Pajak tertentu
- d. Jaringan komunikasi data yang terhubung khusus antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Wajib Pajak
- e. Saluran lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak

10. Batas Waktu Laporan Pajak Online untuk PPN

Batas waktu lapor pajak online untuk PPN adalah paling lama setiap akhir bulan berikutnya, setelah masa pajak berakhir.

11. Sanksi Terlambat Lapor Pajak Online untuk PPN

Wajib pajak yang terlambat melakukan pelaporan SPT Masa PPN akan dikenakan denda sebesar Rp 500.000 dan [besaran denda lain](#) sesuai dengan jenis masa SPT-

nya. Adanya kewajiban efilig PPN ini juga dapat meminimalisir risiko keterlambatan, karena wajib pajak dapat melaporkan dari mana saja dan kapan saja.

12. Persiapan untuk Laport Pajak Online untuk PPN

PKP yang baru pertama kali melakukan laport pajak online untuk PPN, [harus mengaktivasi EFIN](#) (*Elektronic Filing Identification Number*) terlebih dahulu di KPP tempat perusahaannya terdaftar.

Formulir yang dibutuhkan untuk mengaktivasi EFIN tersebut, bisa diunduh di aplikasi OnlinePajak. Selain itu, siapkan juga dokumen-dokumen yang diserahkan berikut:

a. Wajib Pajak Badan

- 1) Kartu NPWP atau SKT (Surat Keterangan Terdaftar) Wajib Pajak Badan.
- 2) Kartu NPWP atau SKT atas nama pengurus yang bersangkutan.
- 3) Kartu identitas diri pengurus (KTP bagi WNI atau KITAS/KITAP bagi WNA).
- 4) Surat kuasa atau penunjukan pengurus yang mewakili dari wajib pajak badan.

b. Wajib Pajak Kantor Cabang

- 1) Kartu NPWP atau SKT (Surat Keterangan Terdaftar) Wajib Pajak kantor cabang.
- 2) Kartu NPWP atau SKT atas nama pengurus yang bersangkutan.
- 3) Kartu identitas diri pengurus (KTP bagi WNI atau KITAS/KITAP bagi WNA).
- 4) Surat pengangkatan pimpinan kantor cabang.
- 5) Surat kuasa atau penunjukan pengurus yang mewakili dari wajib pajak badan.

Setelah mendapatkan EFIN Anda, segera daftarkan sebelum masa kedaluwarsanya di aplikasi [eFiling OnlinePajak](#), agar bisa mendapatkan e-Faktur online, hitung PPN otomatis, mendapatkan SPT Masa PPN yang terisi otomatis dan eFiling PPN dengan 1 klik, yang semuanya terintegrasi di dalam 1 aplikasi. Masa kedaluwarsa EFIN adalah 30 hari.

13. Dokumen PDF yang Wajib Diunggah Sesuai Peraturan Efiling Pajak 2018

Sesuai peraturan DJP terbaru nomor PER-01/PJ/2017, pengguna aplikasi lapor SPT online PPN WAJIB mengunggah dokumen-dokumen berikut ini di dalam *file* PDF


Jenis SPT	PDF yang Wajib Diunggah (digabungkan dalam 1 <i>file</i>)
SPT Masa PPN	SSP (Surat Setoran Pajak atau BPN/Bukti Penerimaan Negara) bila ada transaksi penjualan kepada pembeli yang menjadi pemungut PPN
	Daftar Rincian Kendaraan Bermotor (bagi perusahaan distributor kendaraan bermotor)
	Jika mengajukan restitusi, wajib melampirkan Surat Keputusan PKP risiko rendah, Surat Keputusan Wajib Pajak Patuh, dan Surat Pernyataan Pengembalian Pendahuluan Pasal 17D

Kesimpulan:

- a. Mulai 1 April 2018, PKP wajib pajak melakukan eFiling PPN dengan SPT Masa PPN elektronik.
- b. SPT Masa PPN nihil alias tidak ada transaksi kini tidak diwajibkan lagi dilaporkan.
- c. Wajib pajak pribadi atau badan yang bukan PKP kini tidak diwajibkan lagi melakukan pelaporan untuk PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri, PPN atas Impor Barang Luar Negeri, PPN yang menggunakan Jasa Luar Negeri.
- d. Sebelum melakukan lapor pajak online untuk PPN, PKP yang baru pertama kali eFiling harus dapatkan EFIN terlebih dahulu. Setelah mengaktifkan EFIN perusahaan Anda, daftarkan dan lapor pajak online dengan 1 klik di aplikasi eFiling OnlinePajak.
- e. Aplikasi eFiling OnlinePajak adalah saluran lapor pajak online resmi DJP yang disahkan dengan Surat Keputusan No. 172/PJ/2015, sehingga bukti pelaporan yang didapatkan dari OnlinePajak yakni Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) atau Nomor Tanda Penerimaan Elektronik (NTTE) sah dari DJP.
- f. Aplikasi lapor pajak online OnlinePajak memberikan kemudahan mendapatkan SPT Masa PPN 1111 yang terisi otomatis, membuat ID Billing dan menyetor PPN secara online, serta eFiling dengan 1 klik di 1 aplikasi terintegrasi.

B. KERANGKA KONSEPTUAL

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan landasan teori yang Diuji Secara Tepat Dan Dapat Digambarkan Menjadi Sebagai Berikut:



Gambar 2.1 : Kerangka Konseptual

C. Hipotesis Penelitian

Menurut para peneliti Hipotesis merupakan suatu gagasan atau pendapat mengenai suatu jawaban sementara dari suatu persoalan yang diajukan dari instansi. Dari uraian diatas dapat diartikan bahwa Hipotesis Penelitian adalah suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap situasi masalah pada sebuah penelitian yang didapat berdasarkan uraian konseptual diatas maka dapat disajikan oleh penulis dalam penelitian adalah:

1. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Sudah Disesuaikan Dengan Perathuaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2019 Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur.
2. Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Wajib Badan Sudah Mencapai Target Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan deskriptif dan kuantitatif. Pendekatan deskriptif dan kuantitatif adalah suatu pendekatan yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data dan berkas yang dikumpulkan pada saat penelitian berlangsung untuk melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

B. Tempat Dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan pada lokasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur DJP SUMUT 1 bagian pelayanan yang beralamat pada Jalan Suka Mulia No.17 A,AUR, Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara 20212, Indonesia.

2. Waktu Penelitian

waktu penelitian yang digunakan adalah pada bulan November 2018 Sampai Dengan Selesai.

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian

No.	Aktivitas	Bulan / Tahun											
		MEI 2019			JUNI 2019			JULI 2019			AGUSTUS 2019		
1.	Pengajuan Judul Tugas Akhir												
2.	Penyusunan Tugas Akhir												
3.	Bimbingan Tugas Akhir												
4.	Perbaikan Tugas Akhir												
5.	Siding Meja Hijau												

C. Populasi Dan Sampel/Jenis Dan Sumbaer Data

1. Populasi Penelitian

Menurut Nana Syaodih Sukmadinata (2009) “populasi penelitian adalah keseluruhan wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya,”

Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak pertambahan Nilai (PPN) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur dengan Periode 2016-2017.

2. Sampel Penelitian

Menurut Suryono (2011:98) “Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi,” sedangkan menurut Sudyanto (2010:5), “Sampel penelitian merupakan sebagian dari populasi yang diteliti dan dianggap telah mewakili dari populasi,”

Pada penelitian ini penulis menyajikan. Simple dari beberapa kriteria yaitu sebagai berikut:

- a. Surat Pemberitahuan (SPT) masa selama 2 (dua) Tahun

b. Wajib Pajak Badan Harus berdiri Lebih Kurang 5 (lima) Tahun

c. Pengusaha Kena Pajak Lebih Kurang 100 juta

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis data

Jenis data adalah sebuah kumpulan data yang memiliki beberapa jenis data.

Dari beberapa jenis data penulis memilih untuk menggunakan data kuantitatif.

b. Sumber Data

Sumber data adalah sebuah sumber dimana penulis dapat mengumpulkan sebuah informasi menjadi ilmu pengetahuan yang dapat dibagi kepada pembaca. Dari semua sumber data yang dimiliki penulis lebih menggunakan sumber data primer dan data sekunder dalam penelitiannya.

D. Definisi Operasional Variabel

Table 3.2 Definisi Operasional Variabel

No.	Variable	Definisi
1.	Tingkat Kepatuhan	Suatu Keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban dan melakukan hak perpajakannya selaku wajib pajak, kepatuhan diawali dengan adanya kesadaran wajib pajak mengenai kewajibannya dalam hal perpajakan.
2.	Wajib Pajak Badan	Suatu perusahaan yang dikenakan pajak pada kantor perpajakan terdekat dengan meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
3.	Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	Suatu surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, melaporkan objek pajaknya, dan mendapatkan hak dan kewajibannya dalam perpajakan tersebut.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian diperlukan data, karena data-data tersebut mempunyai peranan penting untuk menjawab kebenaran dari permasalahan yang telah diajukan sebelumnya, maka penulis mengumpulkan data dengan cara, sebagai berikut:

1. Data Primer

“Adalah data informasi yang dikumpulkan, diolah dan diperoleh langsung dari *Account Respentative* yang mengurus masalah penyelesaian surat keterangan di bawah naungan Kanwil DJP Sumut I. Berupa surat keterangan dan perubahan undang-undang perpajakan terbaru”.

2. Data Sekunder

“Merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari dokumen-dokumen atau catatan-catatan, buku-buku, *leaflet*, yang ada kaitannya dengan penelitian. Yaitu dengan mengumpulkan data-data berupa catatan-catatan mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalam melaporkan SPT Masa PPN yang mendukung penulisan Laporan Tugas Akhir penulis yang ada pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur

F. Teknik Analisis data

Adapun cara pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah:

1. Wawancara (Interview)

Yaitu dengan melakukan percakapan langsung dengan pegawai dan mengajukan pertanyaan yang berhubungan dengan konseptual yang telah dibentuk.

2. Pengamatan (observation)

Yaitu dengan mengamati lokasi penelitian secara langsung pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur.

3. Studi Dokumentasi

Yaitu dengan mengumpulkan data berupa catatan yang mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Umum Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur

Kantor Pelayanan Pajak sudah ada pada masa penjajahan Belanda, pada masa itu Kantor Pelayanan Pajak dinamakan sebagai Kantor Belasting, kemudian setelah kemerdekaan kembali diubah menjadi Kantor Inspeksi Keuangan, kemudian berubah kembali menjadi Kantor Inspeksi Pajak dengan induknya organisasinya Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia. Di Sumatera Utara pada tahun 1976 yang terdiri atas 3 (tiga) Kantor Inspeksi Pajak, Yaitu:

- a. Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan
- b. Kantor Inspeksi Pajak Medan Utara
- c. Kantor Inspeksi Pajak Pematang Siantar

Selanjutnya pada tahun 1978, Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan dipecah lagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu:

- a. Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan
- b. Kantor Inspeksi Pajak Kisaran

Untuk lebih meningkatkan nilai pelayanannya kepada masyarakat maka berdasarkan keputusan Materi keuangan RI No.267/KMK.01/1989 pada tanggal 25 Maret 1989 dibentuklah Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBM) dan terjadi perubahan nama Kantor Inspeksi Pajak menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Berdasarkan keputusan Menteri keuangan No.758/KMK.01/1993 pada tanggal 8 Agustus 1993, pelayanan bagi wajib pajak di Kota Madya Medan, Binjai, dan sekitarnya yang semula terbagi menjadi 3 (tiga) wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yaitu:

- a. Kantor Pelayanan Medan Utara
- b. Kantor Pelayanan Medan Selatan
- c. Kantor Pelayanan Medan Barat

Terhitung pada tanggal 1 April 1994 diubah menjadi 4 (empat) wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yaitu:

- a. Kantor Pelayanan Pajak Medan Utara
- b. Kantor Pelayanan Pajak Medan Selatan
- c. Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat
- d. Kantor Pelayanan Pajak Binjai

Kemudian berdasarkan keputusan menteri keuangan No.94/KMK.01/1994 pada tanggal 29 Maret 1994, Kantor Pelayanan Pajak Medan Selatan mengubah nama lagi menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Medan timur yang meliputi wilayah kerja:

- a. Kecamatan Medan Timur
- b. Kecamatan Medan Perjuangan
- c. Kecamatan Medan Area
- d. Kecamatan Medan Denai
- e. Kecamatan Medan Tembung
- f. Kecamatan Medan Kota
- g. Kecamatan Medan Amplas
- h. Kecamatan Medan Johor

Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan No.443/KMK.01/2001 Pada tanggal 23 juli 2001 wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Medan Timur meliputi:

- a. Kecamatan Medan Timur
- b. Kecamatan Medan Area
- c. Kecamatan Medan Tembung

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.132/KMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Keuangan No.67/KMK.01/2008 tentang organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yaitu penggabungan Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, dan kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama sebagai Instansi vertical yang pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I.

Kantor pelayanan Pajak Medan Timur mengubah namanya menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur yang dihitung mulai pada Tanggal 27 Mei 2008 yang sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-95/PJ/2008 pada tanggal 19 Mei 2008 tentang Penerapan organisasi, tata kerja, dan saat mulai beroperasinya.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nanggroe aceh Darussalam, Kantor Wilayah Direktirat Jenderal Pajak Sumatera Utara I, dan kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara II yang meliputi wilayah kerja:

- a. Kecamatan Medan Timur
- b. Kecamatan Medan Perjuangan
- c. Kecamatan Medan Tembung.

2. Visi dan Misi Direktorat Jenderal Pajak

a. Visi Direktorat Jenderal Pajak

Menjadi Institusi Penghimpunan Penerimaan Negara yang terbaik demi menjamin Kedaulatan dan Kemandirian Negara.

b. Misi Direktorat Jenderal Pajak

Menjamin penyelenggaraan negar yang berdaulat dan mandiri dengan:

- 1) Mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak suka rela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil
- 2) Pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan
- 3) Aparatur pajak yang berinteraksi, kompeten, dan professional
- 4) Kompensasi yang kompetitif berbasis system manajemen kerja

3. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur

Struktur organisasi merupakan wadah bagi sekelompok yang bekerja sama dalam usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Struktur organisasi menyediakan pengadaan personil yang memegang jabatan tertentu dimana masing-masing diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab sesuai jabatannya.


Struktur organisasi diharapkan akan dapat memberikan gambaran tentang pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab serta hubungan antar bagian berdasarkan susunan tingkat. Struktur organisasi juga diharapkan akan dapat

menetapkan sistem hubungan dalam organisasi yang menghasilkan tercapainya komunikasi, koordinasi, dan interaksi secara efisien dan efektif dari segenap kegiatan organisasi baik vertical maupun horizontal.

Setiap instansi atau perusahaan menggunakan struktur organisasi yang didalamnya terdapat fungsi dan tugasnya masing-masing. Sedangkan definisi struktur organisasi itu sendiri adalah kerangka yang menyeluruh menghubungkan suatu organisasi dan menerapkan hubungan yang ditetapkan. Struktur organisasi yang digunakan adalah bentuk lini dan staf kantor pelayanan pajak (KPP) pratama medan timur dipimpin seorang kepala kantor pajak yang secara operasional bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur terdiri dari 1(satu) sub Bagian dan 10 (sepuluh) Seksi yang masing-masing seksi dipimpin kepala Seksi dan Pelaksana, khusus untuk seksi Pengawasan dan konsultasi, selain Kepala seksi dan pelaksana, seksi ini juga memiliki *Account Representative* (AR).

Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur



Gambar IV.1 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur Seksi Sub. Bagian Umum pada tahun 2019

4. Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur dipimpin oleh seorang kepala kantor yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk mengatur kinerja kantor yang dipimpinnya berdasarkan ketentuan yang berlaku sehingga dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

Kepala kantor yang membawahi 10 seksi dan 1 kelompok jabatan fungsional yang gambaran tugas dari masing-masing seksi tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) /(Kepala Kantor)

Tugas dan Fungsinya adalah sebagai berikut:

- 1) Mengkoordinasi penyusunan rencana kerja kantor sebagai bahan penyusunan rencana strategi kantor wilayah.
- 2) Mengkoordinasi penyusunan rencana pengamatan penerimaan pajak berdasarkan potensi pajak, perkembangan kegiatan ekonomi keuangan dan realisasi penerimaan tahun lalu.
- 3) Mengkoordinasi pelaksanaan tindak lanjut nota kesepahaman (MOU) sesuai arahan kepala kantor wilayah.
- 4) Mengkoordinasi rencana pencarian data strategi dan potensial dalam rangka intensifikasi/ekstensifikasi perpajakan.
- 5) Mengkoordinasi pelaksanaan rencana pencarian data strategi dan potensial dalam rangka intensifikasi/ekstensifikasi perpajakan.
- 6) Mengkoordinasi pengelolaan data yang sumber datanya strategis dan potensial dalam rangka intensifikasi/ekstensifikasi perpajakan.

b. Sub bagian Umum dan Kepatuhan Internal

Sub bagian Umum dan Kepatuhan internal mempunyai tugas melakukan urusan usaha kepegawaian, keuangan, dan rumah tangga instansi. Tugas dan fungsi pelayanan sub bagian umum yaitu:

- 1) Penatausaha surat masuk dan surat keluar
- 2) Menyusun tanggapan/tidak lanjut terhadap Surat Hasil Pemeriksaan/ Laporan Hasil Pemeriksaan Dari Ditjen/ KemenKeu/ BPK/ Unit Fungsional Pemeriksaan Lainnya.
- 3) Menyusun tanggapan terhadap surat pengaduan anggota masyarakat melalui pos manapun secara langsung.
- 4) Menyusun laporan berkas KPP, meliputi laporan ketertipan pegawai, laporan penggunaan anggaran, laporan pemakaian barang-barang milik Negara dan lain sebagainya.
- 5) Meneliti pelanggaran disiplin pegawai yang terjadi sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010.
- 6) Pengadministrasian hak-hak pegawai antara lain hak cuti, asuransi kesehatan, pengangkatan pegawai, pengajuan pension, dan sebagainya.
- 7) Pengadministrasian gaji pegawai dan Pengawasan/kepatuhan Internal.

c. Seksi Pengelolaan Data dan informasi (PDI)

Seksi Pengelolaan data dan informasi sebagai sumber data dan informasi memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) Menyusun rencana penerimaan pajak berdasarkan potensi pajak, perkembangan ekonomi dan keuangan.
- 2) Menata usahakan penerimaan pajak.
- 3) Membuat laporan penerimaan pajak ke kantor wilayah.

- 4) Perbaikan dan pengawasan penggunaan alat-alat computer dan aplikasi computer.
- 5) Peraturan dan pengawasan hak akses computer dan jaringannya Penatausahaan alat keterangan.
- 6) Penatausahaan surat-surat masuk pada seksi pengelolaan data dan informasi.
- 7) Pengaturan jaringan computer ke seluruh pegawai serta pengawasan terhadap penggunaan jaringan computer.
- 8) Perekaman surat pemberitahuan dan Pengelolaan dan penyediaan data dan informasi perpajakan.

d. Seksi Pelayanan

Tugas seksi pelayanan adalah sebagai berikut:

- 1) Menatausahakan surat-surat permohonan dari wajib pajak dan surat-surat lainnya pada Tempat Pelayanan Terpadu (TPT).
- 2) Menatausahakan surat-surat masuk untuk seksi pelayanan.
- 3) Penatausahaan arsip / berkas perpajakan.
- 4) Menyelesaikan registrasi wajib pajak atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) serta Permohonan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- 5) Menyelesaikan permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP).
- 6) Menerbitkan surat keputusan pembetulan Produk Hukum.

e. Seksi Penagihan

Seksi Penagihan memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) Menatausahakan Surat yang masuk ke seksi penagihan.
- 2) Melakukan pengawasan terhadap tunggakan dan angsuran/pelunasan pajak.

- 3) Menerbitkan dan menyampaikan surat teguran kepada wajib pajak dan Menerbitkan dan melaksanakan surat paksa.
- 4) Menerbitkan SPMP (Surat Perintah Melakukan Penyitaan).
- 5) melaksanakan penyitaan.
- 6) Menerbitkan surat permintaan pemblokiran rekening wajib pajak kepada pemimpin pajak.
- 7) Melakukan proses lelang atas harta kekayaan penunggak pajak yang telah disita.
- 8) Melakukan penelitian atas usulan penghapusan piutang pajak dan Menjawab konfirmasi data tunggakan wajib pajak.

f. Seksi Pemeriksaan

Untuk lebih meningkatkan kepatuhan wajib pajak, perlu dilakukan pemeriksaan terhadap laporan pajak. yang tugasnya antara lain:

- 1) Menatausahakan surat yang masuk ke seksi pemeriksaan.
- 2) Mengusulkan wajib pajak yang akan dilakukan pemeriksaan.
- 3) Menerbitkan surat perintah pemeriksaan pajak (SP3), surat pemberitahuan pemeriksaan pajak dan surat pemanggilan pemeriksaan pajak.
- 4) Menatausahakan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dan nota perhitungan (Nothit) dan Mengusulkan dilakukan penyidikan pajak.

g. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan

Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan merupakan seksi baru dalam struktur Kantor Pelayanan Pajak (KPP) modern. Uraian tugas seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Menatausahakan surat yang masuk ke seksi ekstensifikasi perpajakan.
- 2) Menerbitkan surat imbauan untuk setiap NPWP.

- 3) Mencari data dari pihak ketiga dalam rangka pembentukan data perpajakan.
- 4) Mencari data potensi perpajakan dalam pembuatan monografis fiscal.

h. Seksi Pengawasan dan Konsultasi

Kantor pelayanan pajak pratama medan timur memiliki 4 seksi pengawasan dan konsultasi (waskon) yang dibedakan atas wilayah kerja. Tugas dan tanggung jawab seksi waskon yaitu:

- 1) Melakukan pengawasan penerbitan surat teguran kepada wajib pajak yang belum menyampaikan surat pemberitahuan (SPT).
- 2) Melaksanakan penelitian dan analisa kepatuhan material wajib pajak.
- 3) Melakukan penghapusan atau pembatalan ketepatan pajak yang tidak benar.
- 4) Pengusulan wajib pajak/Pengusaha Kena Pajak (PKP) fiktif.
- 5) Pengusulan wajib pajak patuh.

i. Kelompok Pejabat Fungsional

Kelompok Fungsional Memiliki tugas antara lain:

- 1) Melakukan pemeriksaan sederhana lapangan atau pemeriksaan lengkap.
- 2) Melakukan pemeriksaan sederhana kantor.
- 3) Membuat Nota Perhitungan (Nothit) pajak, Daftar hasil pemeriksaan (DKHP) dan alat keterangan (Alket) dan Membuat Laporan Hasil Pemeriksaan.

5. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur

Pada Tingkat Kepatuhan Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa adalah Persentase dari sejumlah wajib pajak yang memenuhi kewajibannya dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) nya.

Table 4.1 Definisi Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Badan

No.	Definisi	Jumlah Kepatuhan (%)
1.	Kepatuhan Pelaporan	70-100 %
2.	Kurang Patuh Pelaporan	50-69 %
3.	Ketidakpatuhan Pelaporan	<50 %

a. Tahun Pajak 2016

Hasil dari Jumlah Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar pada tahun 2016 adalah 19.302, Sedangkan Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada tahun pajak 2014 adalah:

Tabel 4.2 Pelaporan SPT Masa PPN Tahun 2016

Masa Pajak	Wajib Pajak Badan Terdaftar	Pelaporan SPT Masa PPN yang diterima			Tingkat Kepatuhan Per/bulan (%)
		Kepatuhan	Ketidakpatuhan		
		Tepat Waktu	Telat Lapor	Tidak Lapor	
Januari	1.515	1.153	109	253	76 %
Februari	1.532	1.073	182	277	70 %
Maret	1.549	1.167	109	273	75 %
April	1.566	1.146	133	287	73 %
Mei	1.583	1.169	111	303	73 %
Juni	1.600	1.140	149	311	71 %
Juli	1.617	1.200	103	314	74 %
Agustus	1.634	1.238	78	318	75 %
September	1.651	1.224	76	351	74 %
Oktober	1.668	1.140	129	399	68 %
November	1.685	1.187	86	412	70 %
Desember	1.702	1.156	129	417	67 %
Jumlah	19.302	13.993	1.394	3.915	72 %
Total	-	-	5.309		

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur Tahun 2016

Dari Tabel 4.2 diatas dapat dilihat hasil dari pelaporan surat pemberitahuan (SPT) masa pajak pertambahan nilai (PPN) adalah 13.993 wajib pajak badan. Hal ini dinyatakan patuh atas pelaporan surat pemberitahuan (SPT) masa Pajak pertambahan nilai (PPN) sedangkan ketidakpatuhan sebanyak 5.309 wajib pajak badan, dari hasil penelitian tersebut maka penulis menyatakan bahwa tingkat

kepatuhan wajib pajak badan atas pelaporan surat Pemberitahuan (SPT) masa pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 72 %.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa wajib pajak badan dinyatakan patuh atas pelaporan surat pemberitahuan (SPT) masa Pajak pertambahan nilai (PPN). Tingkat kepatuhan wajib pajak badan atas pelaporan surat pemberitahuan (SPT) masa pajak pertambahan nilai (PPN) pada tahun 2016 sudah mencapai target pada kantor pelayanan pajak (KPP) praatama medan timur, hal ini dikarenakan tingkat kepatuhan pelaporan surat pemberitahuan (SPT) masa pajak pertambahan nilai (PPN) diatas rata-rata 70 % yaitu sebesar 72 % tingkat kepatuhan wajib pajak badan.

b. Tahun Pajak 2017

Hasil dari Jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang terdaftar pada tahun 2016 adalah 22.452 PKP.

Tabel 4.3 Penerimaan SPT Masa PPN Tahun 2017

Masa Pajak	Wajib Pajak Badan Terdaftar	Pelaporan SPT Masa PPN yang diterima			Tingkat Kepatuhan Per/bulan (%)
		Kepatuhan	Ketidakepatuhan		
			Tepat Waktu	Telat Lapor	
Januari	1.838	1.375	108	355	74 %
Februari	1.844	1.385	90	369	75 %
Maret	1.850	1.327	148	375	71 %
April	1.856	1.389	84	383	74 %
Mei	1.862	1.343	62	457	72 %
Juni	1.868	1.351	210	307	72 %
Juli	1.874	1.376	267	231	73 %
Agustus	1.880	1.316	233	331	70 %
September	1.886	1.331	155	400	70 %
Oktober	1.892	1.360	143	389	71 %
November	1.898	1.322	180	366	71 %
Desember	1.904	1.436	163	305	75 %
Jumlah	22.452	16.312	1.843	4.358	73 %
Total	-	-	6.201		

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur Tahun 2017

Dari Tabel 4.3 diatas dapat dilihat hasil dari pelaporan surat pemberitahuan (SPT) masa pajak pertambahan nilai (PPN) adalah 16.312 wajib pajak badan. Hal ini dinyatakan patuh atas pelaporan surat pemberitahuan (SPT) masa Pajak pertambahan nilai (PPN) sedangkan ketidakpatuhan sebanyak 6.201 wajib pajak badan, dari hasil penelitian tersebut maka penulis menyatakan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak badan atas pelaporan surat Pemberitahuan (SPT) masa pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 73 %.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa wajib pajak badan dinyatakan patuh atas pelaporan surat pemberitahuan (SPT) masa Pajak pertambahan nilai (PPN). Tingkat kepatuhan wajib pajak badan atas pelaporan surat pemberitahuan (SPT) masa pajak pertambahan nilai (PPN) pada tahun 2017 sudah mencapai target pada kantor pelayanan pajak (KPP) pratama medan timur, hal ini dikarenakan tingkat kepatuhan pelaporan surat pemberitahuan (SPT) masa pajak pertambahan nilai (PPN) diatas rata-rata 70 % yaitu sebesar 73 % tingkat kepatuhan wajib pajak badan.

6. Pembahasan

a. Pengertian Wajib Pajak Badan

Wajib pajak badan adalah sekelompok orang atau suatu organisasi yang bergerak sesuai dengan visi dan misi yang telah ditentukan sejak pertama kali perusahaan tersebut berdiri.

b. Kepatuhan Membayar Pajak

Kepatuhan membayar merupakan kesadaran wajib pajak pada kewajibannya untuk membayar pajak tersebut dengan mendaftarkan diri pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) wilayah terdekat dan membayar pajak yang telah ditentukan sebelum tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan kantor pelayanan pajak tersebut.

c. Kepatuhan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa

Kepatuhan Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa merupakan suatu kesadaran dimana wajib pajak badan maupun pribadi melakukan kewajibannya dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) pratama medan timur sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh pemerintah.

d. Potensi Pajak Awal Tahun

Potensi Pajak Awal Tahun merupakan sebuah hal yang dimiliki oleh kantor pelayanan pajak (KPP) dalam mengatasi persoalan-persoalan yang menyimpang dari pada kepatuhan pajak yang berupa: mendaftarkan diri, menghitung pajak, menyetor pajak, melaporkan pajak.

Potensi ini dilakukan pada saat jumlah wajib pajak lebih tinggi yang tidak melakukan kewajibannya dari pada wajib pajak yang patuh terhadap

kewajibannya. Dan hal tersebut dapat menyimpangkan omset target yang telah ditentukan oleh pemerintah.

e. Pelaporan SPT Masa PPN Pada Tahun 2016

Dari data dapat dilihat hasil dari pelaporan surat pemberitahuan (SPT) masa pajak pertambahan nilai (PPN) adalah 13.993 wajib pajak badan. Hal ini dinyatakan patuh atas pelaporan surat pemberitahuan (SPT) masa Pajak pertambahan nilai (PPN) sedangkan ketidakpatuhan sebanyak 5.309 wajib pajak badan, dari hasil penelitian tersebut maka penulis menyatakan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak badan atas pelaporan surat Pemberitahuan (SPT) masa pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 72 %.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa wajib pajak badan dinyatakan patuh atas pelaporan surat pemberitahuan (SPT) masa Pajak pertambahan nilai (PPN). Tingkat kepatuhan wajib pajak badan atas pelaporan surat pemberitahuan (SPT) masa pajak pertambahan nilai (PPN) pada tahun 2016 sudah mencapai target pada kantor pelayanan pajak (KPP) praatama medan timur.

hal ini dikarenakan tingkat kepatuhan pelaporan surat pemberitahuan (SPT) masa pajak pertambahan nilai (PPN) diatas rata-rata 70 % yaitu sebesar 72 % tingkat kepatuhan wajib pajak badan.


f. Deskriptip Pada Tahun 2017

Dari Tabel 4.3 diatas dapat dilihat hasil dari pelaporan surat pemberitahuan (SPT) masa pajak pertambahan nilai (PPN) adalah 16.312 wajib pajak badan. Hal ini dinyatakan patuh atas pelaporan surat pemberitahuan (SPT) masa Pajak pertambahan nilai (PPN) sedangkan ketidakpatuhan sebanyak 6.201 wajib pajak badan, dari hasil penelitian

tersebut maka penulis menyatakan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak badan atas pelaporan surat Pemberitahuan (SPT) masa pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 73 %.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa wajib pajak badan dinyatakan patuh atas pelaporan surat pemberitahuan (SPT) masa Pajak pertambahan nilai (PPN). Tingkat kepatuhan wajib pajak badan atas pelaporan surat pemberitahuan (SPT) masa pajak pertambahan nilai (PPN) pada tahun 2017 sudah mencapai target pada kantor pelayanan pajak (KPP) praatama medan timur.

hal ini dikarenakan tingkat kepatuhan pelaporan surat pemberitahuan (SPT) masa pajak pertambahan nilai (PPN) diatas rata-rata 70 % yaitu sebesar 73 % tingkat kepatuhan wajib pajak badan.

AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES		
 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN) Berisi lebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN. Beri tanda X dalam <input type="checkbox"/> yang sesuai.	FORMULIR 1111 Jumlah Lembar SPT (Termasuk Lampiran) <input type="text"/> Lembar Ditulis oleh <input type="text"/>
NAMA POKOK : _____ NTPN : _____	ALAMAT : _____ MASA : s.d. _____ (Tanpa Bulan) s.d. _____	TELEPON : _____ HP : _____ KLU : _____ Pembetulan No. () <input type="checkbox"/> Wajib PPnBM
Perhatikan : Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2000, apabila SPT Masa yang Saudara Sampaikan tidak ditandatangani atau tidak sepenuhnya disertai salinan dokumen yang ditandatangani, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan.	I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA	
	A. Terutang PPN	
	1. Diapung <input type="checkbox"/> Rp. _____	
	2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri <input type="checkbox"/> Rp. _____	
	3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN <input type="checkbox"/> Rp. _____	
	4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut <input type="checkbox"/> Rp. _____	
5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengisian PPN <input type="checkbox"/> Rp. _____		
Jumlah (A.1 + 1A.2 + 1A.3 + 1A.4 + 1A.5) : _____ Rp. _____		
B. Tidak Terutang PPN : _____ Rp. _____		
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (1A + 1B) : _____ Rp. _____		
II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR		
A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada 1A.2) <input type="checkbox"/> Rp. _____		
B. PPN dibeat dimuka dalam Masa Pajak yang sama : _____ Rp. _____		
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan <input type="checkbox"/> Rp. _____		
D. PPN kurang atau (lebih) bayar (1A - 8.B - 8.C) : _____ Rp. _____		
E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan : _____ Rp. _____		
F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (1.D - 11.E) : _____ Rp. _____		
G. PPN kurang bayar dilunas tanggal _____ (dd-mm-yyyy) NTPN : _____		
H. PPN lebih bayar pada :		
1.1 <input type="checkbox"/> Butir 8.D (Disi dalam hal SPT bukan Pembetulan) 1.2 <input type="checkbox"/> Butir 8.D atau <input type="checkbox"/> Butir 8.F (Disi dalam hal SPT Pembetulan)		
Oleh : 2.1 <input type="checkbox"/> PKP Pasal 9 ayat (4c) PPN atau 2.2 <input type="checkbox"/> Selain PKP Pasal 9 ayat (4c) PPN		
diminta untuk : 3.1 <input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau <input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak _____ (mm-yyyy)		
3.2 <input type="checkbox"/> Dikembalikan (Restitusi)		
Khusus Restitusi untuk PKP :		
<input type="checkbox"/> Pasal 17C KUP dilakukan dengan : <input type="checkbox"/> Prosedur Biasa atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan		
<input type="checkbox"/> Pasal 17D KUP dilakukan dengan : <input type="checkbox"/> Prosedur Biasa atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan		
<input type="checkbox"/> Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan		
III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI		
A. Jumlah Dasar Pengisian Pajak : Rp. _____		
B. PPN Terutang : Rp. _____		
C. Dilunas Tanggal : _____ (dd-mm-yyyy) NTPN : _____		
IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI		
A. PPN yang wajib dibayar kembali : Rp. _____		
B. Dilunas Tanggal : _____ (dd-mm-yyyy) NTPN : _____		
V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH		
A. PPnBM yang harus dipungut sendiri <input type="checkbox"/> Rp. _____		
B. PPnBM dibeat dimuka dalam Masa Pajak yang sama : _____ Rp. _____		
C. PPnBM kurang atau (lebih) bayar (VA - VB) : _____ Rp. _____		
D. PPnBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan : _____ Rp. _____		
E. PPnBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (VC - VD) : _____ Rp. _____		
F. PPnBM kurang bayar dilunas tanggal _____ (dd-mm-yyyy) NTPN : _____		
VI. KELENGKAPAN SPT		
<input type="checkbox"/> Formulir 1111 AB <input type="checkbox"/> Formulir 1111 A2 <input type="checkbox"/> Formulir 1111 B2 <input type="checkbox"/> SSP PPN _____ lembar <input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus		
<input type="checkbox"/> Formulir 1111 A1 <input type="checkbox"/> Formulir 1111 B1 <input type="checkbox"/> Formulir 1111 B3 <input type="checkbox"/> SSP PPnBM _____ lembar <input type="checkbox"/> _____ , _____ lembar		
_____ (dd-mm-yyyy) Pengusul/Kuasa		
PERNYATAAN : DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERTAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT.		
Tanda tangan : _____ <input type="checkbox"/> PKP Nama Jelas : _____ <input type="checkbox"/> Kuasa Jabatan : _____ Cap Perusahaan : _____		

Gambar 4.4 surat pemberitahuan masa PPN 1107 pemungut

REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN		FORMULIR 1111 AB (Bila tidak ada transaksi tidak perlu diimprint)	
NAMA/PT :		BISA : <input type="checkbox"/> atau <input type="checkbox"/> (mm-mm-yyyy)	
NPWP :		Perubahan Ke : <input type="checkbox"/>	
URAIAN	DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)
I. Rekapitulasi Penyerahan			
A. Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/UKP <input type="checkbox"/>			
B. Penyerahan Dalam Negeri			
1. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktor Pajak yang Tidak Dipunggang <input type="checkbox"/>			
2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktor Pajak yang Dipunggang			
C. Rincian Penyerahan Dalam Negeri			
1. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri (Jumlah 13.1 dengan Faktor Pajak Kode 01, 04, 08 dan 09 ditambah 13.2)	<input type="checkbox"/>		
2. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya dipungut oleh Pemungut PPN (Jumlah 13.1 dengan Faktor Pajak Kode 02 dan 03)	<input type="checkbox"/>		
3. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya tidak dipungut (Jumlah 13.1 dengan Faktor Pajak Kode 07)	<input type="checkbox"/>		
4. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPnBM (Jumlah 13.1 dengan Faktor Pajak Kode 06)	<input type="checkbox"/>		
II. Rekapitulasi Perolehan			
A. Impor BKP, Penyerahan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean, dan Penerimaan AP dari Luar Daerah Pabean yang PM-nya Dapat Dikreditkan <input type="checkbox"/>			
B. Perolehan BKP/UKP dari Dalam Negeri yang PM-nya Dapat Dikreditkan <input type="checkbox"/>			
C. Impor atau Perolehan yang PM-nya Tidak Dapat Dikreditkan ditambah Impor atau Perolehan yang Mendapat Fasilitas <input type="checkbox"/>			
D. Jumlah Perolehan (II.A + II.B + II.C)			
III. Penghitungan PM Yang Dapat Dikreditkan			
A. Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan (II.A + II.B)			
B. Pajak Masukan Lainnya			
1. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya			
2. Kompensasi kelebihan PPN karena perubahan SPT PPN Masa Pajak _____ - _____ (mm-yyyy)			
3. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai pembayar (perurang) Pajak Masukan			
4. Jumlah (II.B.1 + II.B.2 + II.B.3)			
C. Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Dipertanggungjawabkan (III.A + III.B.4) <input type="checkbox"/>			

Gambar 4.5 Surat pemberitahuan (SPT)

DAFTAR EKSPOR BKP BERWUJUD, BKP TIDAK BERWUJUD, DAN/ATAU JKP			FORMULIR 1111 A1 (Bila tidak ada tersedia tidak perlu diisi/print)		
NAMA/PD :		MASA : ud - (mm-mm-yyyy)			
NPWP :		Perubahan Ke : ()			
No.	Nama Pembeli BKP/Penerima Manfaat BKP Tidak Berwujud/Penerima JKP	Dokumen Tertentu		DPP (Rupiah)	Keterangan
		Nomor	Tanggal (dd-mm-yyyy)		
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
		JUMLAH		A1	

Gambar 4.6 Daftar Ekspor BKP

DAFTAR PAJAK KELUARAN ATAS PENYERAHAN DALAM NEGERI DENGAN FAKTUR PAJAK					FORMULIR 1111 A2 (Bila tidak ada transaksi tidak perlu diampirkan)			
NAMA NPWP :				MASA :		(mm-ttt-yyyy)		
NPWP :				Pembetulan No :				
No.	Nama Pembeli BKP/Penerima Manfaat BKP Tidak Berwujud/Penerima JKP	NPWP/Nomor Paspor	Faktur Pajak/Dokumen Terlewat Nota Resi/Nota Pembetulan		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)	Kode dan No. Seri Faktur Pajak Yang Diganti/Diretur
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal (mm-ttt-yyyy)				
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.								
15.								
16.								
17.								
18.								
19.								
20.								
21.								
22.								
23.								
24.								
25.								
JUMLAH					A2			

Gambar 4.7 Daftar Pajak Pengeluaran dalam Negeri

DAFTAR PULAK MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN ATAS NPOR BKP DAN PEMANFAATAN BKP TIDAK BERMULUJKAN DARI LUAR DAERAH PABEAN			FORMULIR 1111 B1 (Dititik atau terasik tidak perlu diangkas)				
NMI-PP :		MGR :		(mm-pp-yyyy)			
NPP :		Perbaikan Ke :					
No	Nama Perjual BKP BKP Tidak Berwujud Perken.KP	Dokumen Tertentu		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PP-BM (Rupiah)	Keterangan
		Nomor	Tanggal (dd-mm-yy)				
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							
16.							
17.							
18.							
19.							
20.							
21.							
22.							
23.							
24.							
25.							
		Jumlah					

Gambar 4.8 Daftar pajak Masukan Yang di Kreditkan

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melaporkan Surat Pemberitahuan Masa PPN adalah dapat disimpulkan bahwa:

1. Jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT Masa PPN dalam 2(dua) tahun terakhir tingkat persentasenya yang paling tinggi terlihat pada tahun 2016 sementara yang paling rendah terlihat pada tahun 2017.
2. Dalam penerimaan SPT Masa PPN yang dihitung wajib pajak yang tepat waktu menyampaikan SPT-nya lebih banyak dari pada telat lapor dalam 2(dua) tahun terakhir.
3. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Sudah Disesuaikan Dengan Perathuan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2019 Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur.
4. Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Wajib Badan Sudah Mencapai Target Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur.

B. Saran

Dari kesimpulan di atas, pelaksanaan Adminitrasi Perpajakan yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur sudah berjalan dengan baik, namun dalam Laporan Tugas Akhir ini penulis memberikan saran-saran yang bersifat membangun yang diharapkan dapat berguna. Antara lain sebagai berikut:

1. Dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur perlu melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat secara rutin tentang pentingnya membayar pajak dan untuk mengetahui fungsi pajak yang berguna bagi negara yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.
2. Meningkatkan penyuluhan perpajakan yang mana aparatur pajak dapat memberikan pembinaan, bimbingan dan bertatap muka dengan wajib pajak agar mengubah tanggapan negatif terhadap pajak dan menjadikan masyarakat tepat waktu dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar.
3. Memberikan pengetahuan wajib pajak mengenai sanksi pajak yang berlaku, agar jumlah persentase wajib pajak badan yang terdaftar dapat sebanding dengan wajib pajak badan yang melaporkan surat Pemberitahuan (SPT) dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, Mulyo. 2009. *Perpajakan Indonesia seri PPN, PPnBM dan PPN Badan Teori dan Aplikasi. Jakarta: Mitra Wacana Media,Dkk.*
- Hakim, Abdul, Icuk Rangga Bawono, Amin Dara.2014. *Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus. Jakarta: Salemba Empat.*
- Juanda N, Ricky. 2016. *Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Masa Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia. Laporan tugas Akhir. Jurusan Adminitrasi Perpajakan Universitas Sumatera Utara.*
- Menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak NOMOR PER 02/PJ/2019 Tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, Pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT) yang telah ditentukan oleh pemerintahan.
- P. Hutabarat, Fitri. 2017. *Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan timur. Laporan Tugas Akhir. Jurusan Adminitrasi Perpajakan. Universitas Sumatera Utara.*
- PMK No. 9/PMK.03/2018, dan Peraturan MenKeu Nomor 163/PMK.03.
- Suhara, Alif, 2016. *Tata Cara Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan, Jurusan Adminitrasi Perpajakan Universitas Sumatera Utara.*
- Suprpti. 2018. *Prosedur Penyampaian Surat Pemberitahuan Terhadap Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Karyawan PT. DUTA MAHAJAYA. Laporan*

*Tugas Akhir. Program Studi D-III Perpajakan. Universitas Pembangunan
Panca Budi.*

Undang-undang nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah sebagai mana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 tahun 2009.

Undang-Undang No.16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan.

Undang-Undang No.28 Tahun 2008 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan.

[http://Pelayanan.Pajak.blogspot.com/2009/05/SPT-masa-pajak-pertambahan-
nilai.spt.html](http://Pelayanan.Pajak.blogspot.com/2009/05/SPT-masa-pajak-pertambahan-nilai.spt.html)

[https:// www.onile.pajak-pajak.com/id/spt-masa-ppn](https://www.onile.pajak-pajak.com/id/spt-masa-ppn)